

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELEPON 20872
BANGKINANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 421.1 /Dikpora-PLS/ 319.4

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
“PEMBINA” KELLANGGINI KECAMATAN BANGKINANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

- membaca : Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bangkinang Nomor : 536 /422 /Dikpora - BKN/2008 Tanggal 11 September 2008.
- membang : a. bahwa laporan Tim Peninjauan, Pengurusan Izin Operasional Kegiatan Dinas Dikpora Kabupaten Kampar Subdin PLS pada Kelompok Bermain “ Pembina ” di Kecamatan Bangkinang Tanggal 27 s.d 28 November 2008.
 b. bahwa Kelompok Bermain (Play Group) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas dipandang perlu Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group).
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 Tanggal 19 April 2001, dibentuklah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Usia (PAUD) dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
 7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tanggal 13 Agustus 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan izin operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : **KB. PEMBINA**
Alamat : Kel.Langgini
Kecamatan : Bangkinang
Jenis/bentuk : Kelompok Bermain (Play Group)
Pimpinan : **ASMAH, A.Ma**

kedua

- : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini jenis/bentuk, Kelompok Bermain berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 s/d tanggal 31 Desember 2012.

Ketiga

- : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan visi dan misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : **4 FEBRUARI 2009**



Pembina Utama Muda NIP.430 009 005

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
4. Sdr.Kacab Dinas Dikpora Kec.Bangkinang